



**KEPALA DESA DUKUHSALAM
KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA DUKUHSALAM
NOMOR 01 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUHSALAM

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Dukuhsalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Dukuhsalam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Dukuhsalam Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa;
16. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dukuhsalam.
17. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020 – 2025;
18. Peraturan Desa Dukuhsalam Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHSALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA DUKUHSALAM TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.284.616.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 723.800.555
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.214.186.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 345.886.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 51.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 36.865.000
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.371.738.055</u>
Surplus/Defisit	Rp. (87.122.055)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 137.122.055
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (0,00) =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Dukuhsalam
Pada tanggal : 17 Januari 2020
KEPALA DESA DUKUHSALAM



Diundangkan di Dukuhsalam
Pada tanggal 17 Januari 2020
SEKRETARIS DESA DUKUHSALAM

JANURI

Berita Desa Dukuhsalam Tahun 2020 Nomor 1